



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penerbitan Gaji Berkala Kepala Perangkat Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir atau fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan masa kenaikan gaji berkala sudah sampai
2. Serahkan Copy SK Pangkat terakhir atau Copy SK Gaji Berkala Terakhir
3. Petugas BKPSDM menerima dan memeriksa kelengkapan berkas untuk diverifikasi apabila dinyatakan sdh lengkap maka akan diteruskan kepada Kasubbid Pensiun & INKA namun apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi.
4. Berkas yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya membuat nota pertimbangan/surat pengantar permohonan penandatanganan SK Kenaikan Gaji Berkala kepada Pimpinan
5. Pimpinan menerima berkas, memeriksa berkas dan menandatangani SK Kenaikan Gaji Berkala
6. Penyerahan SK Kenaikan Gaji Berkala kepada PNS yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Proses Pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Utara untuk Penerbitan Gaji Berkala Kepala PD memerlukan waktu 2 sd 3 hari Kerja. Setelah selesai Proses di BKPSDM Kab. Barito Utara, berkas usul dimaksud diserahkan ke Pimpinan sampai dengan Setda Barito Utara untuk Proses verifikasi dan penandatanganan berkas.

Waktu Penyelesaian yang tertera tersebut hanya estimasi waktu sebab proses penyelesaiannya menyesuaikan dengan keadaan dan jadwal kedinasan pimpinan untuk penandatanganan sehingga waktu penyelesaian bisa diperpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Kenaikan Gaji Berkala

Pengaduan Layanan